

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK PERMATA TBK ("PERSEROAN")
SEHUBUNGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD
Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 21.200.000.000 (duapuluh satu milyar duaratus juta) lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp125,- (seratus duapuluh lima Rupiah) per lembar saham.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal
Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dengan HMETD, dengan perkiraan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

RUPSLB	:	29 Maret 2016
Pernyataan Pendaftaran Efektif dari OJK	:	10 Mei 2016
Recording Date bagi Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD	:	20 Mei 2016
Distribusi HMETD	:	23 Mei 2016
Pencatatan HMETD di BEI	:	24 Mei 2016
Awal Periode Perdagangan HMETD	:	24 Mei 2016
Akhir Periode Perdagangan HMETD	:	30 Mei 2016
Akhir Pembayaran Pemesanan Tambahan	:	1 Juni 2016
Penjatahan	:	2 Juni 2016
Pengembalian Dana Pemesanan Tambahan yang Tidak Terpenuhi	:	6 Juni 2016

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur dan ketahanan permodalan Perseroan untuk menghadapi potensi meningkatnya risiko usaha, memenuhi regulasi tentang modal minimum, dan mendukung pertumbuhan usaha. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari rencana penambahan modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha.

Demikian informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jakarta, 19 Februari 2016
Direksi
PT Bank Permata Tbk